



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI PETROLEUM BALONGAN

DENGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TENTANG

**PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nomor : 211/MoU.ITPB/IX/2023

Nomor : MoU-23/KS.01.02/IX/BSN-2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-09-2023) bertempat di Cirebon, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Hj. Hanifah Handayani, M.T.**, selaku Rektor Institut Teknologi Petroleum Balongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Petroleum Balongan, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Pekandangan Indramayu 45216, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan Nota Kesepahaman di bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, Tujuan Program Kerja Sama adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama kegiatan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk sinergisitas dan kolaborasi peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Latihan pencarian dan pertolongan
5. Operasi pencarian dan pertolongan
6. Pemanfaatan sumber daya

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan lingkup kerja sama.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik atau kurir jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Institut Teknologi Petroleum Balongan

Koordinator Bagian Kerja Sama

Alamat: Jl. Soekarno Hatta Pekandangan Indramayu 45216, Jawa Barat

Telepon: 0234-5746687

Surat Elektronik: kerjasama@itpb.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat: Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lantai 4, Jl. Angkasa

Blok B.15, Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telepon: 021-65701116

Surat Elektronik: kerjasama@basarnas.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu diadakan adendum atas Perjanjian ini.

PASAL 7

ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Hj. Hanifah Handayani, M.T

PIHAK KEDUA



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS